

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, era digitalisasi berkembang sangat pesat bahkan hampir semua aspek kehidupan saat ini sangat bergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang ekonomi baru, menghubungkan masyarakat secara global, dan memberikan akses tak terbatas ke berbagai pengetahuan. Di Indonesia sendiri penggunaan internet sangat berkembang pesat, laporan digital 2024 yang diterbitkan oleh We Are Social pada Januari 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta jiwa dengan tingkat presentasi 66,5%, sedangkan jumlah pengguna aktif media sosial menyentuh angka 139,0 juta atau setara dengan 49,9% dari total populasi nasional. Dengan berbasis data tersebut, Indonesia menduduki urutan ke-4 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet dan media sosial, berada tepat di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. (We Are Social, 2024). Angka tersebut membuktikan bahwa cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, bekerja, dan membangun hubungan antarpribadi di era digital ini mengalami pertumbuhan yang besar.

Di samping terus berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, namun disalahgunakan oleh segelintir orang untuk melakukan kejahatan berbasis online. Kejahatan seperti cybercrime telah berkembang jauh lebih berbahaya, seperti *blackmail* (pengancaman), *sextortion* (pemerasan seksual), *doxing* (penyebaran informasi pribadi), *cyberbullying* (perundungan siber), dan pelecehan. Salah satu yang paling mengkhawatirkan dari kejahatan digital adalah

eksploitasi konten intim seseorang sebagai alat kendali, ancaman, dan pemerasan yang merupakan praktik dikenal dengan istilah *blackmail* berbasis ancaman *revenge porn* (Powell & Henry, 2017:3). Khususnya kepada wanita yang disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya yang difasilitasi oleh teknologi (Christian, 2020:84).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dapat didefinisikan juga sebagai tindakan kekerasan yang menggunakan fasilitas teknologi dengan niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gendernya, khususnya kearah seksualitas. Dampak dari kekerasan ini tidak menimbulkan luka fisik namun justru kerugian non-fisik yang cukup parah, yaitu psikologis korban yang mana mendapatkan paksaan, ancaman, dan pelanggaran hak kebebasan seseorang secara online. Menurut Rosyidah, dkk. (2022:22) aktivitas yang termasuk kedalam kekerasan berbasis gender online tidak terbatas hanya pada tindak pelecehan semata. Beberapa aktivitas yang mencerminkan pola budaya kekerasan dengan unsur gender maupun seksualitas termasuk kedalamnya.

Tingginya angka Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia tercermin dari berbagai sumber data yang menunjukkan tren kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan mencatat lonjakan signifikan kasus KBGO dari hanya 126 kasus pada tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020 (CATAHU, 2021). Tren ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2024, angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan secara keseluruhan mencapai

330.097 kasus, meningkat 14,17% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 289.111 kasus. Dari jumlah tersebut, kekerasan di ranah personal mendominasi dengan 309.516 kasus, diikuti ranah publik dengan 12.004 kasus, dan ranah negara sebanyak 209 kasus. Sejalan dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa kasus KBGO tercatat sebanyak 1.791 sepanjang tahun 2024, meningkat 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Data yang lebih spesifik diperoleh dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) yang menerima 1.902 aduan KBGO pada tahun 2024, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.052 kasus. Dari jumlah tersebut, 969 aduan berasal dari korban perempuan. Adapun jenis KBGO yang paling banyak dialami pelapor adalah ancaman penyebaran konten intim dengan 828 aduan, disusul pemerasan seksual atau sextortion dengan 351 aduan, dan non-consensual intimate images (NCII) dengan 228 aduan.

Kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) beragam, *blackmail* dan *revenge porn* adalah dua jenis kekerasan berbasis gender online yang saling terkait dan memiliki potensi merugikan yang besar. Istilah *revenge porn*, atau yang dalam terminologi dan hukum internasional disebut sebagai *non-consensual intimate image sharing*, merujuk pada tindakan penyebarluasan atau ancaman penyebarluasan gambar maupun rekaman video yang mengandung konten seksual dari seseorang tanpa mendapatkan izin yang bersangkutan. *Revenge porn* adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan (Pengesti, 2024:98). Kasus *revenge porn* banyak dilakukan oleh mantan kekasih atau pihak ketiga yang

berusaha menjatuhkan citra perempuan yang akan menjadi korbannya melalui penyebaran foto maupun video porno. Biasanya tujuan dari *revenge porn* adalah membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi *revenge porn* dapat dilakukan untuk mencemarkan nama baik, merusak citra pihak lain, memeras atau pengancam dengan imbalan tertentu.

Tindakan ini tersebut menjadi pemicu bagi kejahatan berikutnya, yaitu *blackmail*. Hal yang membedakan *blackmail* berbasis ancaman *revenge porn* dari bentuk kejahatan siber lainnya adalah fungsi bahasa, khususnya ujaran lisan maupun tulisan yang disampaikan pelaku kepada korban sebagai alat utama untuk tindakan kejahatan. Pelaku tidak hanya menyebarkan konten pribadi korban, pelaku terlebih dahulu menggunakan serangkaian ujaran yang terencana dan terkonstruksi secara strategis untuk mengancam, mengintimidasi, dan memaksa korban tunduk pada kehendaknya. Menurut Forward dan Frazier (dalam Najem dan Abbas, 2024:1063) *blackmail* adalah tindakan yang menggunakan senjata tertentu untuk mendominasi dan mempengaruhi orang lain; hal ini terjadi hampir di setiap jenis hubungan interpersonal antara manusia dan berbagai lingkungan sosial. Hubungan antara *revenge porn* dan *blackmail* bersifat bersinambungan. Konten intim yang seharusnya bersifat privat diubah fungsinya menjadi alat tawar (*leverage*) oleh pelaku. Aset inilah yang memungkinkan terjadinya tindak tutur pemerasan (*blackmail*).

Dengan demikian, Untuk mengkaji ujaran pelaku dalam kasus *blackmail* dan ancaman penyebaran konten intim (*revenge porn*) secara ilmiah dan sistematis, diperlukan disiplin ilmu analisis yang dapat menghubungkan bidang kebahasaan

dengan bidang hukum secara bersamaan. Disiplin ilmu tersebut, yaitu linguistik forensik, yakni cabang ilmu linguistik. Linguistik forensik adalah memiliki peran penting dalam memahami bagaimana bahasa difungsikan untuk menipu, mengancam, dan memanipulasi untuk kejahatan, sehingga hasil analisis linguistik forensik dapat berkontribusi secara langsung dalam proses pembuktian (Olsson dalam Kusno, dkk., 2022:557). Linguistik forensik menjadi alat untuk menganalisis ujaran pelaku *blackmail*, khususnya dalam mengungkap fungsi kebahasaan dan potensi ancaman yang terkandung dalam setiap ujaran, sehingga temuannya dapat menjadi bukti kebahasaan yang sah dalam proses hukum.

Kemudian disiplin ilmu yang dapat menjadi dasar dalam mengkaji ujaran pelaku *blackmail* adalah analisis terhadap struktur sintaksis ujaran tersebut. Sintaksis, sebagai cabang linguistik yang membahas tataran struktur kalimat, memberikan perangkat analisis yang sistematis dan terukur untuk memahami bagaimana ujaran dibangun dan struktur tersebut berkontribusi dalam menyampaikan makna tertentu. Ramlan (2005:18) sintaksis merupakan bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah klausanya, sifat hubungan antarklausa, serta kelengkapan unsur-unsurnya yang kesemuanya berimplikasi terhadap makna dan fungsi komunikatif kalimat yang bersangkutan.

Selain struktur kalimat, kajian terhadap satuan lingual dan muatan makna yang terkandung dalam ujaran pelaku merupakan bidang analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Satuan lingual adalah unit-unit linguistik yang dapat diidentifikasi, dideskripsikan, dan dianalisis secara sistematis terdiri dari morfem,

kata, frasa, klausa, hingga kalimat dan wacana. Setiap satuan lingual dalam ujaran pelaku *blackmail* disusun oleh pelaku untuk menghasilkan efek intimidasi yang maksimal. Muatan makna yang terkandung dalam setiap satuan lingual dapat bermakna literal yang secara langsung dapat dipahami, bermakna tambahan yang bersifat kontekstual, maupun bermakna yang tersembunyi atau secara eksplisit disampaikan.

Berdasarkan landasan hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang secara langsung mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan *blackmail* berbasis ancaman *revenge porn*. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 35 jo. Pasal 9, melarang tindakan menjadikan orang lain sebagai objek atau model dalam produksi konten pornografi tanpa persetujuan dan memanfaatkannya sebagai sarana ancaman atau pemerasan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), melalui Pasal 14, secara eksplisit mengkriminalisasi perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan seksual milik orang lain tanpa persetujuannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mempertegas ancaman pidana bagi pelaku distribusi konten yang melanggar kesusilaan di ruang digital (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melalui Pasal 368 tentang pemerasan dan Pasal 369

tentang pengancaman, memberikan kerangka pidana umum yang tetap dapat diterapkan terhadap pelaku *blackmail*. Keberagaman regulasi ini menunjukkan urgensi pendekatan lintas perundang-undangan dalam penanganan kasus tersebut, sekaligus menegaskan betapa pentingnya analisis linguistik forensik sebagai jembatan antara ujaran pelaku dan pembuktian unsur-unsur pidana di persidangan.

Penelitian terdahulu dalam bidang linguistik forensik di Indonesia umumnya terfokus pada analisis ujaran kebencian di platform media sosial, identifikasi penulis anonim dalam komunikasi digital, dan analisis bahasa dalam konteks dokumen serta proses peradilan. Penelitian milik Herwin, Mahmudah, dan Saleh (2021) menganalisis pola kejahatan berbahasa di media sosial dan menemukan bahwa ujaran yang mengandung ancaman serta intimidasi memiliki struktur linguistik yang konsisten dan dapat diidentifikasi secara sistematis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian, Penelitian Imamah, Arimi, dan Susilowati (2023) melakukan analisis linguistik forensik terhadap ujaran ancaman dan pelecehan verbal yang ditujukan kepada kaum feminis di media sosial Instagram, dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk satuan bahasa yang mengandung unsur-unsur pidana. Selain itu, Sandi, Sawirman, dan Aslinda (2024) mengkaji ujaran perundungan siber di TikTok dalam kaitannya dengan peristiwa pemilihan umum melalui pendekatan linguistik forensik, dengan fokus pada identifikasi pola tuturan yang berdampak hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan analisis semantik dan kajian tindak tutur, sementara analisis sintaksis yang berfokus pada struktur frasa, klausa, dan kalimat beserta fungsi dan perannya dalam membangun

muatan ancaman masih sangat terbatas. Serta hampir seluruh penelitian linguistik forensik yang ada menggunakan data dari media sosial yang bersifat publik, bukan dari data yang ditangani oleh penyidik kepolisian. Sehingga penelitian yang menggunakan data primer dari institusi kepolisian seperti Polrestabes Kota Semarang akan mendapatkan kedalaman informasi untuk analisis yang lebih dalam.

Urgensi pada penelitian ini sebab meningkatnya kasus *blackmail* dengan ancaman *revenge porn* menggambarkan bahwa, di era digital hubungan intrapersonal dapat menjadi ancaman seseorang untuk keuntungan pihak lain untuk dijadikan alat intimidasi dan pemerasan yang mengorbankan martabat dan keselamatan psikologis korban, yang mayoritas adalah perempuan. Dalam ranah hukum, aparat penegak hukum memerlukan disiplin ilmu yang memadai untuk memproses ujaran pelaku sebagai alat bukti yang sah dan diakui secara yuridis. Dalam penelitian ini, penelitian linguistik forensik tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu bahasa, tetapi secara langsung mendukung sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis digital.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang secara langsung menangani kasus *blackmail* terkait ancaman *revenge porn* di Polrestabes Kota Semarang. Fokus pembahasan pada struktur kalimat, satuan lingual dengan muatan maknanya, serta landasan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan *blackmail* dan *revenge porn*. Pemilihan Polrestabes Kota Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai kepolisian resort kota besar yang secara konsisten menangani

kasus kejahatan siber di wilayah Kota Semarang, sehingga data yang diperoleh menggambarkan fenomena nyata yang sedang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara mendalam, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana bentuk ujaran pelaku *blackmail* dalam tuturan ancaman yang ditujukan kepada korban perempuan *revenge porn* di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana penanda satuan lingual dan muatan makna dalam satuan lingual *blackmail* dan *revenge porn*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi bentuk bentuk ujaran pelaku *blackmail* dalam tuturan ancaman yang ditujukan kepada korban perempuan *revenge porn* di Kota Semarang.
- 2) Mengidentifikasi penanda satuan lingual dan muatan makna dalam satuan lingual *blackmail* dan *revenge porn*.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan sumber referensi tidak hanya bagi mahasiswa linguistik, namun bagi penelitian di bidang hukum, sosiologi, dan studi gender yang tertarik pada permasalahan yang berkaitan dengan antara bahasa, teknologi, dan kekerasan berbasis gender. Selain itu, penelitian ini semoga memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik, khususnya pada kajian bahasa yang memiliki dampak hukum. Dengan memfokuskan analisis pada kejahatan di dunia maya yang kompleks seperti *blackmail* dan *revenge porn*, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting untuk analisis lanjutan guna mengembangkan ilmu linguistik forensik di Indonesia.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi lembaga pendamping korban, seperti LBH APIK dan lembaga sejenis untuk lebih memahami mekanisme kekerasan linguistik yang dialami korban. Pemahaman ini dapat digunakan untuk mengembangkan metode pendampingan psikologis dan hukum yang lebih efektif dan berpusat pada pengalaman korban. Serta membantu masyarakat luas, khususnya perempuan usia muda, dalam mengenali dan memahami bentuk-bentuk tuturan manipulatif dan ancaman yang digunakan dalam kejahatan *blackmail*. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan publik sebagai langkah pencegahan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis ujaran pelaku *blackmail* terhadap korban ancaman *revenge porn* yang diperoleh dari data kebahasaan pelaku pada aplikasi kirim pesan dengan korban, WhatsApp. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan objek kajian difokuskan pada bentuk sintaksis kalimat, satuan lingual yang menyusunnya, muatan makna yang muncul dalam ujaran pelaku, serta landasan hukum yang berlaku terkait kasus *blackmail* dan *revenge porn*. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek kejahatan siber, tidak menelaah seluruh unsur pembuktian pidana secara menyeluruh, dan tidak memasuki wilayah analisis di luar fokus sintaksis, satuan lingual, dan muatan makna dari ujaran pelaku.

